



**PUTUSAN**

Nomor 078/Pdt.G/2014/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan tenaga kontrak, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tenaga kontrak, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 078/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta bahkan ketika Penggugat bergaul dengan teman-teman Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 31 September 2013, pada saat itu Tergugat cemburu hanya gara-gara sms dari teman Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 4 bulan lebih, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan seizin Tergugat sendiri;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Februari 2014 dan 12 Maret 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/I/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 14 Januari 2013, bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1 **SAKSI 1**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat cemburu buta;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi;



- Bahwa, saksi sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

1 **SAKSI 2**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat cemburu buta;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak September 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat cemburu buta dan pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat yang berakibat pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka harus dikualifisir Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan para saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) R.Bg.;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti (P) serta keterangan para saksi dibawah sumpah, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) bulan hingga sekarang, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan izin Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, yang berakibat pisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) bulan hingga sekarang, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض المضرران فضل أخفهما

*Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini:





**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1435 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I.** dan **WILDA RAHMANA, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I.**

**WILDA RAHMANA, S.H.I.**



Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp | 6.000,00   |

**Jumlah Rp 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

